



**P U T U S A N**

Nomor 1679/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :-----

xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Podosari Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT** " ;-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat tinggal semula di Desa Podosari Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT** " ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 1679/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 24 Desember 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Halaman 1 dari 11 halaman



tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 343/14/VI/2001 tertanggal 23 Juni 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Podosari Kecamatan Kesesi selama 4 tahun 8 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :-----
  - a. xxxxx, umur 12 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari tahun 2006, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi/ meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 7 tahun 10 bulan tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ;-----
5. Bahwa selama 7 tahun 10 bulan Tergugat pergi/ meninggalkan, Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah ;-----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan



(g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Podosari Kecamatan Kesesi tanggal 24 Desember 2013, menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Februari 2006 telah pergi dari Desa Podosari Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kesesi dan sekarang tidak diketahui alamatnya, kemudian Tergugat dipanggil berdasarkan pasal 27 PP nomor 9 Tahun 1975, dan telah dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2014 dan tanggal 03 Februari 2014 yang telah dibacakan di muka persidangan dan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya



dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan  
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

A. Alat Bukti Surat yaitu :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3326097003800002  
tanggal 05 Desember 2012, alat bukti tersebut setelah dicocokkan  
dengan aslinya ternyata benar, dan bermeterai cukup, selanjutnya  
diberi tandai dengan P.1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/14/VI/2001, tanggal 23  
Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Kesesi, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan  
aslinya ternyata benar, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi  
tanda dengan P.2 ;-----
3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Podosari Kecamatan Kesesi,  
Kabupaten Pekalongan tanggal 24 Desember 2013, selanjutnya  
alat bukti tersebut ditandai dengan P.3. ;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :-----

1. Nama : xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang baja,  
tempat tinggal di Desa Podosari Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kesesi,  
Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam  
saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena  
saksi sebagai adik ipar Penggugat ;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah  
yang telah menikah pada tahun 2001 ;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat  
tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4  
tahun lebih dan telah belum dikaruniai seorang anak dan ikut  
Penggugat ;-----



- bahwa sejak bulan Februari 2006 Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sudah tidak diketahui alamatnya ;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 8 tahun, dan telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat ;-----
- 2. Nama : xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes, tempat tinggal di Desa Podosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :-
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2001 ;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Tergugat selama 4 tahun 5 bulan dan telah belum dikaruniai anak satu orang ;-----
  - bahwa sejak bulan Februari 2006 Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sudah tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya ;-----
  - bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atau pengganti untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Senin, tanggal 05 Mei 07 Rajab, dalam keadaan suci ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah ;--
- bahwa sejak bulan Februari 2006 Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sudah tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya ;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 7 tahun 10 bulan, dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin ;-





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat 1 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut :-----

**فَأَنْ تَعِزَّزَ بَتَّعِزَّزَ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيَّةَ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ**

Artinya: “Apabila Tergugat tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Desa Podosari Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat (P.2), terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat ( bukti P.3 ) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara tersebut di atas, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima ;-----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi xxxxx dan saksi xxxxx, yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa sejak tahun 2006 Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sudah tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya ;-----
- bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 tahun, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa nafkah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak bulan Februari 2006 Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sudah tidak diketahui alamatnya, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 tahun 10 bulan, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi tanpa nafkah; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai pasal 34 ayat 3





Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut :-----

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kajian untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----



Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas ;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( xxxxx ) terhadap Penggugat ( xxxxx ) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;---

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH.



PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Ongkos panggilan	: Rp. 175.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 266.000,00